

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia berkembang sangat pesat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Menurut Undang-Undang tersebut, pelaku usaha selain Badan Usaha Milik Negara memiliki kesempatan untuk menjadi penyelenggara jasa telekomunikasi. Di samping itu, hal ini juga dikarenakan dalam Undang-Undang ini menentukan bahwa penyelenggaraan berdasarkan asas kepastian hukum dengan tujuan mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan serta meningkatkan hubungan antar bangsa (Asril Sitompul, 2005:8). Kebutuhan akan informasi dengan menggunakan teknologi komunikasi harus dapat terjaga dengan baik, dengan kata lain diperlukan sistem pengamanan (*security*) karena secara teknis kebutuhan informasi dan sistem ini sendiri sangatlah rentan untuk tidak bekerja sebagaimana mestinya (*malfunction*), dapat diubah-ubah ataupun diterobos oleh pihak lain baik oleh orang maupun lembaga yang tidak bermaksud jahat (*unintentional threats*) maupun yang bermaksud jahat (*intentional threats*)

Salah satu sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang masih begitu digemari oleh Masyarakat saat ini yaitu Radio sebagai salah satu media Telekomunikasi. Radio sendiri merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk Pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi Elektromagnetik yang melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara dikarenakan gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut seperti molekul udara dimana Gelombang Elektromagnetik yang digunakan dalam Radio persis dengan cahaya dan gelombang panas, namun frekuensinya lebih rendah. Menurut Wahyudi, Radio adalah pemancar gelombang elektromagnetik yang membawa muatan sinyal suara, yang terbentuk melalui microphone, kemudian pancaran ini diterima oleh sistem antenna untuk diteruskan ke pesawat penerima dan sinyal radio itu diubah menjadi suara atau audio di dalam loudspeaker(Wahyudi, 1996:12). Radio merupakan alat komunikasi massa, dalam

artian saluran pernyataan manusia umumnya / terbuka dan menyalurkan gelombang yang berbunyi, berupa program-program yang teratur yang isinya aktual dan meliputi segi perwujudan kehidupan masyarakat yang dapat diakses melalui Spektrum Frekuensi Radio (Anwar Arifin, 1984:81).

Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber daya alam terbatas yang memiliki nilai strategis dalam penyelenggaraan Telekomunikasi dan dikuasai Negara. Keterbatasan tersebut mengharuskan Pemerintah untuk melakukan pengaturan yang cukup ketat dalam pemanfaatan sumber daya ini. Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio sebagai sumber daya alam perlu dilakukan secara tertib, efisien, dan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak mengganggu, mengingat sifat Spektrum Frekuensi Radio dapat merambat ke segala arah tanpa mengenal batas wilayah negara. Spektrum Frekuensi Radio merupakan salah satu bagian dari spektrum elektromagnetik yang berupa frekuensi radio.

Menurut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit wajib mendapatkan izin dari Pemerintah, sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu, dan yang berhak mengeluarkan atau memberikan izin mengenai Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio adalah Menteri Komunikasi dan Informatika di bidang Telekomunikasi dalam hal ini Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas mengatur tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan izin kelas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam Telekomunikasi salah satunya WLAN yang beroperasi pada pita frekuensi radio yang digunakan berdasarkan Izin Kelas yang sejenis sesuai tingkat teknologi dan karakteristiknya. Setiap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang menggunakan Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan Izin Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dengan

PERDIRJEN (Peraturan Direktur Jenderal). Kata Wajib merupakan tuntutan untuk selalu mengikuti persyaratan teknis, dimana yang ditetapkan persyaratan teknis tersebut hanya didapatkan ketika izin dikeluarkan oleh Kementerian Telekomunikasi.

Namun seringkali kita masih menemukan ada beberapa Stasiun Radio yang melakukan siaran tanpa memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) dan tidak memiliki sertifikasi atas perangkat dari Direktorat Standarisasi Perangkat Kementerian Komunikasi dan Informatika, sehingga kegiatan Penyiaran yang dilakukannya termasuk dalam Penyiaran Ilegal. Telah diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi bahwa barangsiapa melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mengenai Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi radio dan orbit satelit dan ayat (2) mengenai Penggunaan Spektrum Frekuensi radio dan orbit satelit yang tidak saling mengganggu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Sanksi dapat diberikan kepada lembaga swasta, pemerintah, ataupun perorangan yang menggunakan Spektrum Frekuensi Radio dan menimbulkan gangguan yang merugikan serta dikenakan pada setiap penggunaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa izin / tidak sesuai peruntukannya juga dapat mengganggu sistem Frekuensi Radio penerbangan yang diakibatkan adanya frekuensi yang tidak diinginkan (spurious frekuensi) maupun intermodulasi frekuensi yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa manusia, dan jika posisi frekuensi yang digunakan dalam penerbangan bersebelahan dengan frekuensi radio, maka besar kemungkinan terjadi kebocoran berupa masuknya frekuensi radio ke jalur komunikasi penerbangan dengan menara pengatur lalu lintas udara atau Air Traffic Control (ATC)

Salah satu contoh kasus Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa Izin yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Sgn yang dilakukan oleh Sulardi Bin Wardi/~~selaku~~ Pemilik Stasiun Radio Ramadhani

FM di Dusun Kepoh Kidul, Kabupaten Sragen. Pelaku terbukti melakukan melakukan Kegiatan Penyiaran tanpa memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) dan menggunakan Perangkat rakitan yang tidak memiliki Sertifikasi Perangkat dari Direktorat Standarisasi Perangkat Kominfo selama kurang lebih 5 (lima) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 29/PID.SUS./2019/PN.SGN TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka diperlukan suatu rumusan masalah yang disusun secara baik dan sistematis agar permasalahan yang akan dikaji menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin?
2. Apakah Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 29/Pid.Sus./2019/PN.Sgn tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa Izin sudah tepat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian yang ingin penulis capai dalam penelitian hukum ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Tujuan Objektif dan Tujuan Subyektif. Tujuan Objektif dan Subyektif dari penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku Penyalahgunaan Spektrum Frekuensi Radio.
  - b. Untuk mengetahui sudah sesuai tidaknya Hukum yang digunakan Hakim dalam memutus Perkara Nomor 29/Pid.Sus./2019/PN.Sgn tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin.

## 2. Tujuan Subyektif

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan serta memperdalam pemahaman penulis di bidang hukum pidana khususnya mengenai Pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku Penyalahgunaan Spektrum Frekuensi Radio dan dasar pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Nomor 29/Pid.Sus./2019/PN.Sgn tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin.
- b. Untuk memperoleh informasi dan sumber bahan hukum sebagai bahan utama dalam penyusunan penulisan skripsi guna memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang ingin penulis capai dalam penelitian hukum ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Manfaat Teoritis dan Praktis. Adapun Manfaat Teoritis dan Praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti oleh penulis serta masukan bagi semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan penelitian ini.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal masa depan nantinya khususnya ketika terjun ke dalam masyarakat
- c. Diharapkan Hasil Penelitian ini dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti



## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam menyusun Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif atau disebut juga sebagai hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, 2013:13).

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat Penelitian yang digunakan dalam menyusun Penelitian ini adalah Preskriptif karena dimaksudkan untuk menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Argumentasi yang penulis lakukan adalah untuk memberikan preskripsi mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan baik untuk keperluan praktis maupun kajian akademis.

### **4. Jenis dan Sumber Penelitian Hukum**

Jenis data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung tetapi sudah berbentuk dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang

diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam Penelitian ini berupa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sragen

Sumber Penelitian Hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan masih relevan. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- ii. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- iii. Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor :  
29/Pid.Sus/2019/PN.Sgn

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder meliputi hasil karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang relevan atau terkait dengan penelitian ini termasuk diantaranya skripsi, tesis, disertasi, maupun jurnal-jurnal hukum, serta kamus-kamus hukum, dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 195-196).

c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan atau *library research* atau studi dokumen yang dilakukan dengan cara meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik ini, seperti buku-buku hukum, jurnal, artikel-artikel, Peraturan Perundang-Undangan, putusan-putusan pengadilan yang ada kaitannya dengan penelitian ini..

## 6. Teknik Analisis

Teknik Analisis yang digunakan adalah analisis bahan hukum dengan metode silogisme. Analisis Bahan Hukum ini mengutamakan pemikiran secara logika sehingga akan menemukan sebab dan akibat yang terjadi. Seperti pendapat Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, di dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor yaitu aturan hukum sedangkan premis minornya yaitu fakta hukum. Penggunaan silogisme sendiri adalah untuk membuktikan apakah fakta hukum yang dalam hal ini premis minor memenuhi unsur-unsur perbuatan yang diatur oleh Perundang-Undangan dalam hal ini adalah premis mayor.

## F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai Sistematika Penulisan Hukum yang sesuai dengan aturan Penulisan Hukum serta untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi Penulisan Hukum ini, maka Penulis menjabarkan dalam bentuk Sistematika Penulisan Hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana tiap-tiap bab terbagi kedalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman mengenai isi Penulisan Hukum ini. Sistematika Penulisan Hukum ini terdiri dari Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Pembahasan, dan Penutup. Adapun Sistematika Penulisan Hukum ini sebagai berikut:

### BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian Hukum dan Sistematika Penulisan Hukum.

### BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan kerangka teori dan kerangka pemikiran yang bersumber dari bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti penulis berupa tinjauan tentang putusan hakim, tinjauan tentang hukum



pidana, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa izin, tinjauan tentang pertanggungjawaban pidana, dan tinjauan tentang pertimbangan hakim.

### BAB III

#### :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hasil pembahasan yang penelitian yang penulis lakukan. Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti yaitu Pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa izin dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Sgn tentang penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin.

### BAB IV

#### :PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan simpulan dari hasil pembahasan beserta saran-saran mengenai permasalahan yang ada

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN